



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1913/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS
REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*,
DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN ACEH JAYA, MELAWI,
TELUK WONDAMA, RAJA AMPAT, KOTA JAYAPURA DAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis untuk memutus rantai penularan;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi WHO dalam rangka percepatan eliminasi Filariasis perlu dilaksanakan POPM Filariasis dengan menggunakan regimen *ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate* (DEC), dan *Albendazole* (IDA) untuk kabupaten/kota yang belum mencapai lima putaran cakupan POPM Filariasis yang efektif dan/atau gagal evaluasi pasca POPM Filariasis;

- c. bahwa berdasarkan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria (preTAS) pasca POPM Filariasis Kabupaten Aceh Jaya, Melawi, Teluk Wondama, Raja Ampat, Kota Jayapura dan Kabupaten Belitung Timur masih ditemukan risiko penularan Filariasis yang cukup tinggi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* di Kabupaten Aceh Jaya, Melawi, Teluk Wondama, Raja Ampat, Kota Jayapura dan Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*, DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN ACEH JAYA, MELAWI, TELUK WONDAMA, RAJA AMPAT, KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pemberian Obat Pencegahan Massal filariasis dengan regimen *ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate* (DEC), dan *Albendazole* yang selanjutnya disebut POPM Filariasis dengan regimen IDA di Kabupaten Aceh Jaya, Melawi, Teluk Wondama, Raja Ampat, Kota Jayapura dan Kabupaten Belitung Timur selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam rangka memutus rantai penularan filariasis dan mempercepat pencapaian eliminasi filariasis.

KEDUA : Pelaksanaan POPM Filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:

- a. seluruh penduduk usia 2 tahun sampai dengan 70 tahun yang menjadi sasaran POPM akan mendapatkan obat *Diethyl Carbamazine Citrate* dan *Albendazole*; dan
- b. pada penduduk usia di atas 5 tahun dengan tinggi badan lebih dari 90 cm mendapatkan tambahan obat *ivermectin*.

KETIGA : Pelaksanaan POPM Filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2024.

- KEEMPAT : Pelaksanaan POPM Filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan POPM Filariasis regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan POPM Filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003